



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat tanggal lahir, Padangsidempuan, 22 April 1988, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Gg. XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kota Padangsidempuan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Martua Nasution, S.H., Advokat pada Law Office Rizki Martua Nasution & Fartner yang berkantor di Jalan Plamboyan VIII, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal berdasarkan surat kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 148/SK/XI/2024/PA.Pspk Tanggal 26 November 2024, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

XXXXX, NIK. XXXXX, Umur 38 tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Padangsidempuan, 14 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXXX, XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik dengan nomor register 682232-09072024404 pada tanggal 9 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 11 Juli 2024 tercatat dalam register perkara Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada 5 Januari tahun 2007 di Padangsidempuan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 9 Januari 2007 bahwa pada hari Jumat, 5 Januari 2007 atau 15 Zulhijjah 1427 telah berlangsung akad nikah antara XXXXX dengan XXXXX dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama XXXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal pada sebuah rumah kontrakan di Jl. XXXXX, XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama XXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan pada tanggal 9 Juli 2012;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juli 2010 dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan pada tanggal 9 Juli 2012;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat temperamental terhadap Penggugat serta kurangnya komunikasi dan perhatian yang baik antara kedua belah pihak. Pertengkaran semakin sering terjadi sejak tahun 2010 setelah lahirnya anak kedua yang dipicu persoalan ekonomi;
6. Bahwa ketika bertengkar maupun marah, Tergugat sering melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada Penggugat. Bahkan didepan anak-anak pemukulan dan penganiayaan sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan karena kejadian itu Penggugat sudah sering meminta agar diceraikan saja oleh Tergugat dengan alasan tidak tahan dengan perlakuan kasar Tergugat. Namun setiap Penggugat meminta diceraikan, Tergugat akan marah dan mengancam Penggugat jika berani pergi meninggalkan rumah mereka tinggal;
7. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa tidak pernah mendapat ketenangan dan kebahagiaan karena selalu merasa terancam dengan perlakuan Tergugat. Dan Tergugat sering menggunakan Narkoba di rumah tempat tinggal mereka, walaupun sudah dilarang dan diperingatkan oleh Penggugat, Tergugat tetap melakukan aktivitasnya menggunakan narkoba di rumah dengan teman-temannya tanpa peduli ada anak-anaknya sedang di rumah, bahkan Tergugat sering mengambil secara paksa uang simpanan Penggugat untuk membeli narkoba yang akan digunakan Tergugat dengan teman-temannya;
8. Bahwa keluarga Tergugat maupun Penggugat telah berupaya menasehati kedua belah pihak dan secara khusus Tergugat agar tidak belaku kasar kepada Penggugat karena perbuatannya merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan. Namun upaya yang dilakukan pihak keluarga sia-sia dan membuat Tergugat marah kepada Penggugat karena dianggap mengadukan kelakuannya kepada keluarga, sehingga Tergugat melarang keluarganya ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
9. Bahwa pada September 2019, Tergugat tersandung kasus hukum yang mengakibatkan Tergugat harus menjalani hukuman penjara selama 1 (satu)

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 (sepuluh) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor:127 / Pid.B / 2019 / PN Mdl. Dan saat Tergugat menjalani hukumannya, Pengkuat akhirnya memberanikan diri untuk pergi dengan membawa anak-anaknya dari rumah Jl. XXXXX, XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, menuju kediaman orag tua Penggugat di Jl. XXXXX, Gg. XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kota Padangsidempuan;

10. Bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai dengan diajukannya Permohonan Cerai Gugat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan tidak ada upaya atau itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungannya dengan Penggugat. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari Pengugat dan anak-anaknya tidak dipenuhi oleh Tergugat;
11. Bahwa dengan tidak adanya kepedulian dan itikad baik dari Tergugat untuk berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengahiri hubungan pernikahan dengan Tergugat dengan mengajukan Permohonan Cerai Gugat kepada Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar bersedia memeriksa Permohonan Cerai Gugat ini, memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya di dalam persidanan dan selanjutnya memutuskan;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat XXXXX dengan Tergugat XXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 9 Januari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tetap berkewajiban untuk memenuhi biaya kehidupan maupun biaya pendidikan dari kedua anak Pengkuat dengan Tergugat yaitu XXXXX dan XXXXX senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap orang anak;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 12 Juli 2024 dan Tanggal 12 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX tanggal 16 Mei 2023 atas nama Juriah Lubis yang dikeluarkan oleh Provonsi Sumatera Utara, Kota

*Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX tanggal 16 Mei 2023 atas nama Awaluddin Siregar yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/26/II/2007, tertanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1277021501090001 Tanggal 20 April 2018 atas nama Awaluddin Siregar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.4) dan diparaf;
  5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXX Tanggal 09 Juli 2012 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.5) dan diparaf;
  6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXX Tanggal 09 Juli 2012 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.6) dan diparaf;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 470/254/2024 Tanggal 12 Juni 2024 atas nama Awaluddin Siregar yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda bukti (P.7) dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Nur Sailan Lubis Binti Iskandar Muda Lubis, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan STN Maujalo Lk.I Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, mempunyai hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Awaluddin Siregar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan Jl Di Panjaitan, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat serta Tergugat juga seorang Pengguna Narkoba;
- Bahwa Tergugat ditangkap dan dipenjara atas kasus Narkoba yang dilakukannya;
- Bahwa Tergugat di penjara hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan didepan saksi Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak kembali;
  - Bahwa Tergugat telah selesai menjalani Hukumannya tetapi Tergugat tidak diketahui kemana perginya setelah keluar dari penjara;
  - Bahwa Penggugat dan Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja dan dibantu keluarganya;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
2. Aulia Rahmi binti Ersal Harianja, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sudirman Gang Amal, Kelurahan Wek I, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Awaluddin Siregar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan Jl DI Panjaitan, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Kota Padang Sidempuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini bersama Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan belanja serta Tergugat juga seorang Pengguna Narkoba;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ditangkap dan dipenjarakan atas kasus Narkoba yang dilakukannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat di penjara;
  - Bahwa Tergugat sebelum dipenjarakan bekerja pada Bengkel;
  - Bahwa Gaji Tergugat pada saat bekerja di bengkel sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setelah Tergugat ditangkap Polisi tahun 2019;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak kembali;
  - Bahwa Tergugat telah selesai menjalani Hukumannya tetapi Tergugat tidak diketahui kemana perginya setelah keluar dari penjara;
  - Bahwa Penggugat dan Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja dan dibantu keluarganya;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi melalui mass media oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 12 Juli 2024 dan Tanggal 12 Agustus 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tempramental terhadap Penggugat serta kurangnya komunikasi dan perhatian yang baik antara kedua belah pihak. Pertengkaran semakin sering terjadi sejak tahun 2010 setelah lahirnya anak kedua yang dipicu persoalan ekonomi, Tenggugat sering menggunakan Narkoba, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya sampai dengan sekarang sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Tergugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 2007, sehingga Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akte Kelahiran Anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 30 Agustus 2008 dan XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 1 Juli 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 yang diajukan Penggugat dalam persidangan Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.7 tersebut membuktikan bahwa Awaluddin

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan tidak tahu dimana alamatnya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Januari tahun 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan dan selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan belanja serta Tergugat juga seorang Pengguna Narkoba;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat sejak tahun 2019;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan belanja serta Tergugat juga seorang Pengguna Narkoba, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sejak tahun 2019 bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya, sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah wa rahmah. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا سُنِّدَتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak yang akan datang sebagaimana disampaikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan juga Penggugat tidak menguatkan gugatannya dengan bukti yang menjelaskan tentang gugatan nafkah anak yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat tentang gugatan nafkah anak yang akan datang patut untuk ditolak;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menolak untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Zainul Fajri, S.H.I., M.A**  
Panitera Sidang,

*Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nazaruddin, S.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp280.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp410.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pspk